BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang penganut Islam terbanyak di dunia, maka Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemerataan pendapatan, yaitu melalui institusi Zakat, Infak dan Sedakah (ZIS). Dalam Islam dikenal bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan sedekah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat *filantropi* atau sukarela. Maka zakat, infak, dan sedakah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga *instrument* yakni zakat, infak, dan sedekah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahawan. **(Jurnal Ekonomi Pembangunan : 2007).**

Dana zakat diambil dari harta orang yang telah memasuki nisabnya dan disalurkan bagi orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu, karena dana zakat mengkhususkan

penyalurannya kepada yang memasuki kategori penerima zakat yang telah diatur dalam Islam.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* ‘keberkahan’, *Al-Namaa* ‘pertumbuhan’, *Ath-Thaharatu* ‘kesucian’ dan *Ash-Sholah* ‘perbaikan’. Sedangkan secara istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula **(M. Syafi’ie El-Bantanie : 2009).**

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal atau ketuhanan. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal yaitu kemanusiaan.

Di Indonesia, terdapat lembaga atau badan yang berperan dalam mengelola dana umat yang terhimpun dalam zakat. Badan atau lembaga tersebut disebut LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Saat ini telah banyak lembaga dan badan zakat yang berkembang di Indonesia. Satu diantaranya adalah DPU-DT (Dompet Peduli Ummat- Daarut Tauhiid). Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid (DPU-DT) merupakan lembaga nirlaba (non-profit) yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan

Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga.

Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan akuntabel. Latar belakang berdirinya DPU-DT yaitu, melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 20 trilyun rupiah (***PIRAC* : 2008**). Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini.

Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan penerima dana. DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum *mustahik* menjadi *muzaki* atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Dilihat dari latar belakang lahirnya DPU-DT yang berada dibawah naungan Pesantren Daarut Tauhiid yang memiliki nilai keislaman yang sangat kuat, maka dapat dipastikan DPU-DT memiliki DS (Dewan Syari'ah) yang mengatur kebijakan pada DPU-DT. Sudah selayaknya, semua yang berkaitan dengan sumber dana yang

diperoleh DPU-DT adalah bersumber pada dana yang halal dan baik. Namun, terdapat pengungkapan dana pada laporan keuangan DPU-DT yang berstatus dana yang dilarang syari'ah. Penelitian ini, memfokuskan pada laporan keuangan tahun 2007, 2008, dan 2009. Pada dua tahun berjalan yaitu 2007 dan 2008 terdapat saldo Rp. 0 atau nihil pada rekening sumber dana yang dilarang syari'ah, namun untuk tahun 2009 terdapat saldo Rp. 2.632.341, berikut tabel nya :

Tabel 1.1

Saldo Dana DPU-DT (Rp.)

No.	Sumber Dana	2007	2008	2009
1.	Dana Zakat	630,963,579	757,680,761	973,637,698
2.	Infaq dan Sedekah Umum	363,476,405	574,220,061	851,410,885
3.	Dana Kemanusiaan (IS Khusus)	582,723,790	367,469,697	330,064,188
4.	Dana Wakaf	538,871,817	429,702,631	235,264,481
5.	Dana Pengelola	69,231,884	75,694,432	149,667,918
6.	Dana Yang Dilarang Syariah	-	-	2,632,341
7.	Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva	181,666,943	406,688,138	523,165,954
8.	Dana yang harus tersedia untuk Hutang	-	-	-
Jumlah Saldo Dana		**2,366,934,417**	**2,611,455,720**	**3,065,843,465**

Penerimaan dana yang dilarang syariah adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional **(*ED* PSAK No. 109 tahun 2008).** Maka, terdapat suatu bagian pada DPU-DT yang belum mengaplikasikan syari'ah dengan menyeluruh, hal tersebut dapat terlihat dari laporan keuangan yang

menyajikan adanya penerimaan yang ternyata dapat dikategorikan sebagai dana yang dilarang syariah. Terdapat pula ketidaksesuaian dalam alokasi dana yang dilarang syaria'ah tersebut, yaitu jumlah pengeluaran lebih besar dari penerimaannya.

Terdapat fenomena lain yang berkaitan dengan aktivitas per-zakatan. Melihat dari potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam menghasilkan dana zakat, dan DPU-DT adalah Lembaga Amil Zakat yang saat ini berskala nasional atau LAZNAS, maka sudah seharusnya diperlukan standar akuntansi zakat untuk memudahkan dalam penyajian informasi keuangan dengan baik. Namun permasalahannya, saat ini masih belum adanya sebuah standar akuntansi yang ada dalam pengelolaan keuangan dana zakat. Di Indonesia sendiri, telah terdapat undang-undang yang mengatur tentang pengeloalan zakat yaitu pada UU No. 38 Tahun 1999 pada saat masa kepresidenan BJ.Habibie, namun masih belum ada aturan yang jelas mengenai standar pencatatan akuntansi untuk pengelolaan zakat.

Pada tahun 2008 tepatnya, pada tanggal 28 Februari IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) berupaya untuk menjawab permasalah tentang ketiadaan standar akuntasi yang mengatur zakat dengan dibuat nya *ED* (*Exposure Draft*) PSAK No. 109 yang bertujuan menjadi kiblat dalam standar akuntansi zakat. Namun, permasalahannya hingga saat ini PSAK No. 109 tersebut masih menjadi wacana atau belum disahkan menjadi aturan yang legal yang menjadi pedoman para amil atau pengurus zakat. Maka untuk sementara waktu para lembaga zakat biasanya menggunakan aturan PSAK No. 45 sebagai acuan, karena PSAK tersebut mengatur tentang pelaporan organisasi nirlaba yang disini memiliki kriteria yang sama dengan lembaga zakat,

namun tetap saja tidak mutlak sesuai secara keseluruhan. Karena akibat ketiadaan standarisasi pencatatan akuntansi, akan menjadi penghambat para amil menyajikan laporan keuangan, khususnya para pengelola zakat berskala nasional yang sangat memerlukan pedoman standar akuntansi dalam mempertanggungjawabkan ke-akuntabilitasan laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak– pihak yang terlibat baik oleh LAZ maupun BAZ. Maka penulis mengambil judul **"IMPLIKASI AKUNTANSI ZAKAT PADA DOMPET PEDULI UMMAT – DAARUT TAUHIID (DPU-DT)"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.21 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diantas penulis mengidentifikasikan masalah dalam proses pengembangan zakat, diantaranya :

1. Terdapat penerimaan dana yang dilarang syari'ah yang muncul pada tahun 2009.
2. Tidak terdapatnya sebuah standarisasi akuntansi, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pengoptimalan penyajian informasi keuangan.

1.22 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip akuntansi zakat DPU-DT ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat yang telah diaplikasikan pada DPU-DT ?
3. Bagaimana pelaksanaan standarisasi pelaporan akuntansi zakat pada DPU-DT ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan akuntansi zakat pada DPU-DT Bandung.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip akuntansi zakat DPU-DT.
2. Untuk mengetahui zakat yang telah diaplikasikan pada DPU-DT .
3. Untuk mengetahui standarisasi pelaporan akuntansi zakat pada DPU-DT.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam rangka mempelajari dan membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan praktek, tentang pengaplikasian akuntansi zakat. Selain itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bermanfaat bagi semua pihak.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

 Sebagai bahan masukan dalam yang berguna untuk membuat atau mengkaji kebijakan-kebijakan keuangan agar lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel khususnya terhadap akuntansi zakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

 Yaitu menambah pengetahuan dan mendapatkan wawasan mengenai pelaksanaan akuntansi zakat yang diaplikasikan pada lembaga amil zakat.

2. Bagi pihak lain

 Sebagai sebagai bahan acuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, mengenai pelaksanaan akuntansi zakat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Dompet Peduli Ummat- Daarut Tauhiid Jln. Gegeralong Girang No. 32 Bandung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2011.

Tabel 1.2

Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Keterangan	Bulan (2011)																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
1.	Penyusunan proposal																												
2	Pengumpulan proposal																												
3	Pemeriksaan proposal																												
4	Bimbingan																												
5	Pendaftaran sidang																												
6	Pelaksanaan sidang																												
7	Revisi TA																												